



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA
SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya secara Swakelola dengan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bireuen dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Lainnya secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

T / H

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
6. Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian;
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
9. Pembangunan adalah proses, cara dan pembuatan membangun;
10. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik (musim kekurangan bahan makanan/kekeringan), gejolak harga dan bencana alam;

11. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggungjawab dan/atau kelompok masyarakat;
12. Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian dibidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Lainnya secara Swakelola pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Lainnya secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen;

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Lainnya secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA
PENDUKUNG LAINNYA SECARA
SWAKELOLA DALAM KABUPATEN
BIREUEN

BAB I
SASARAN

Pasal 1

- (1) Sasaran ruang lingkup pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat adalah untuk :
- a. Perencanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya yang diprioritaskan pada pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan rumah *rice milling* unit dan pembangunan lantai jemur.
 - b. Pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya dengan sistem Swakelola dan melibatkan Kelompok Tani penerima manfaat dan masyarakat setempat.
 - c. Surat Perjanjian Kerja (SPK) pemanfaatan dana bantuan Pemerintah dilaksanakan antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Ketua Kelompok Tani penerima manfaat, sesuai dengan Perjanjian dan Petunjuk Teknis.
 - d. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang merupakan penanggung jawab Anggaran/Barang.
 - e. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak sebagai penanggung jawab dari kegiatan administrasi dan pelaporan.
 - f. Panitia kegiatan bertugas melakukan reviu APIP untuk menilai kesesuaian antara progres (kemajuan) fisik dengan kondisi fisik di lokasi kegiatan sebagai dasar pembuatan rekomendasi untuk pencairan dana tahap berikutnya.
 - g. Fasilitator selaku penyedia jasa konsultasi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
 - h. Fasilitator bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai pekerjaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen).
 - i. Kelompok Tani Penerima manfaat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan.

- j. Berita Acara Serah Terima dari pengurus barang kepada Kelompok Tani yang disetujui oleh fasilitator dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Prioritas dan Alokasi Dana

Pasal 2

Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya meliputi :

- a. Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Bupati Bireuen.
- b. Prioritas Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya adalah pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan rumah *rice milling* unit dan pembangunan lantai jemur.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
- (2) Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya, pembangunan rumah *rice milling* unit dan pembangunan lantai jemur;

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Sarana Pendukung

Pasal 4

- (1) Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya dalam bentuk Swakelola melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya dilakukan secara Swakelola dengan melibatkan Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan.
- (3) Penggunaan dana untuk pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya diserahkan kepada Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan.

- (4) Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK fisik Bidang Pertanian yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
- (5) Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani yaitu tergabung dalam wadah kelompok tani yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif dan memiliki semangat partisipatif.

Pasal 5

Penyaluran dana bantuan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya dalam bentuk Swakelola oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditransfer langsung melalui rekening Kelompok Tani penerima manfaat.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan beberapa Dinas/Badan/Instansi/Satuan kerja terkait yang meliputi:

- (1) Tim Pembina terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Bireuen
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bireuen
 - c. Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
- (2) Tim Koordinasi terdiri dari :
 - a. Kantor/Dinas/Instansi yang membidangi Pertanian dan Perikanan
 - b. Camat setempat
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- (4) Panitia Kegiatan
Panitia Kegiatan adalah Inspektorat Daerah untuk melaksanakan reviu APIP dan pengawasan keuangan serta pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap capaian output DAK Fisik sebagai dasar pemberian rekomendasi untuk pencairan dana tahap selanjutnya.
- (5) Perencana
Ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen untuk merencana/design gambar Lumbung Pangan, Rumah *Rice Milling* dan Lantai Jemur.

(6) Fasilitator

Fasilitator ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB IV
TUGAS

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya masing-masing unsur terkait mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Tim Pembina :

Melakukan pembinaan dan arahan serta masukan terhadap pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya.

(2) Tim Koordinasi :

- a. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelancaran tugas-tugas di masing-masing lokasi kegiatan;
- b. memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. melaporkan hasil pemantauan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

(3) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Anggaran/Kuasa Pengguna Barang :

- a. menyusun RKA-SKPK;
- b. menyusun DPA-SKPK;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan Anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan buku pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksana anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui Sekretariat Daerah.

- (4) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Barang.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kopotensi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya :
 - a. pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPK.
 - b. kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (6) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Panitia Kegiatan:
 - a. pengawasan pelaksanaan rewiu oleh APIP di Daerah (Inspektorat);
 - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan fisik sesuai dengan gambar/desain dan melakukan koordinasi dengan konsultan perencanaan, PPTK dan Pengelola Teknis;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis dan mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana tahap berikutnya.
- (8) Perencanaan :
 - a. membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari :
 - 1) gambaran rencana
 - 2) Rencana Usaha Kelompok (RUK)
 - 3) spesifikasi teknis
 - 4) SPK (Surat Perjanjian Kerja)
 - b. Berkoordinasi dengan PPTK dan Pengelola teknis.
 - c. Bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu
Pemilihan dan Penetapan Lokasi

Pasal 8

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen menetapkan Kelompok Tani penerima manfaat bantuan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya berdasarkan survey, evaluasi dan verifikasi proposal yang diajukan oleh ketua Kelompok Tani yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen.

Bagian Kedua
Pencairan Dana

Pasal 9

Pencairan dana dapat dilakukan setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bantuan Pemerintah (SPK-PBP) antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dengan Penerima Manfaat Bantuan.

Bagian Ketiga
Tahap Pencairan Dana

Pasal 10

Tahap Pencairan dana Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya, yaitu:

- a. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
- b. Tahap II pencairan 45% (empat puluh lima persen) jika kemajuan (progress) serapan anggaran minimal mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- c. Tahap III pencairan sebanyak 30% (tiga puluh persen) sisanya, jika kemajuan (progress) serapan anggaran minimal mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan mencapai output kegiatan minimal capaian 70% (tujuh puluh persen).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan diperlukan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dari Kelompok Tani penerima manfaat



kegiatan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
 1. survey, evaluasi dan verifikasi
 2. penetapan lokasi
 3. penyiapan gambar desain dan RAB
 4. penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
- b. Tahap pelaksanaan
 1. penyerapan dana
 2. pelaksanaan pekerjaan fisik, dan
 3. pengendalian/evaluasi
- c. Tahap pengawasan
 1. pengawas
 2. masalah yang dihadapi
- d. Tahap laporan
 1. laporan harian
 2. laporan mingguan
 3. laporan bulanan
 4. laporan triwulan
 5. laporan akhir tahun
 6. laporan akhir pekerjaan fisik
 7. surat pernyataan tanggung jawab fasilitator, dan
 8. berita acara serah terima pekerjaan.

(2) Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik adalah terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat;
2. Indikator kinerja tercapainya pembangunan lumbung pangan masyarakat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak selesai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bantuan Pemerintah, maka Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya wajib mengembalikan seluruh dana pembangunan ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan/perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung lainnya secara Swakelola dalam Kabupaten Bireuen.


BUPATI BIREUEN,
SAIFANNUR

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR

1